

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

RENCANA AKSI
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
2016-2019

RENCANA AKSI

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019

Kebijakan Kelautan Indonesia mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Terdapat banyak pelaku yang terlibat dalam implementasi program kelautan dan kemaritiman. Pengembangan program kelautan dan kemaritiman perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pembangunan Poros Maritim meliputi: (1) Membangun budaya maritim Indonesia; (2) Menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (4) Memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; serta (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Untuk itu Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

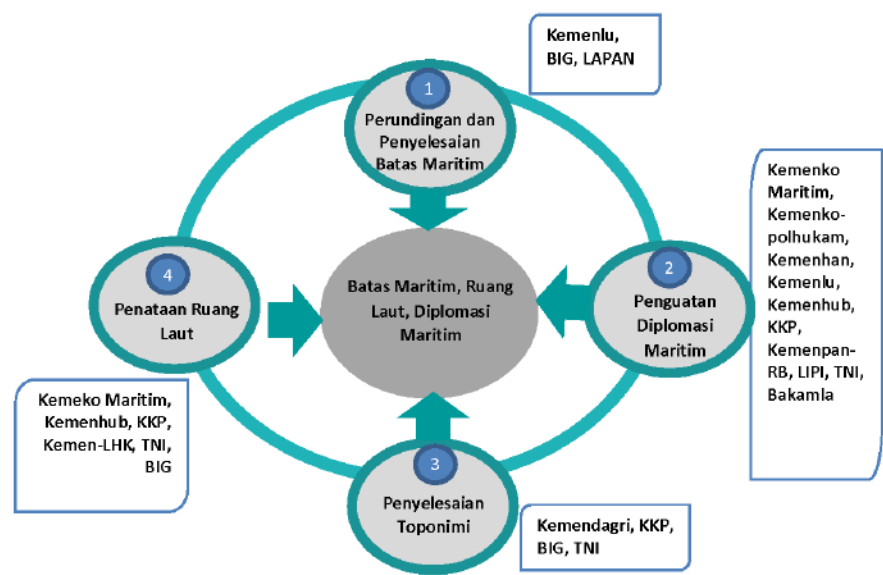
Secara skematik, 5 (lima) klaster program prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



PROGRAM PRIORITAS A
BATAS MARITIM, RUANG LAUT,
DAN DIPLOMASI MARITIM

PROGRAM PRIORITAS A
BATAS MARITIM, RUANG LAUT, DAN DIPLOMASI MARITIM

Program prioritas batas maritim, ruang laut, dan diplomasi maritim terdiri atas 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Maritim; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. Secara skematik, 4 (empat) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Perundingan dan Penyelesaian Batas Maritim

Penentuan batas maritim merupakan bagian penting dalam kaitan penegakan kedaulatan di wilayah laut Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Penetapan batas maritim ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum guna mendukung berbagai kegiatan kelautan, seperti penegakan kedaulatan dan hukum di laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (*offshore*), transportasi laut dan lainnya. Batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga mencakup batas laut wilayah (*Territorial Sea*), batas